

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN OTOBUS JEMBER INDAH TERHADAP SPBU YANG  
TERBAKAR AKIBAT  
TERTABRAK BUS JEMBER INDAH

THE AUTHORIZED RESPONSIBILITY OF THE AUTOBUS JEMBER BEAUTIFUL TOWARDS  
THE FUEL BURNED  
BEAUTIFULLY BEAUTIFUL BUS

Mila Rosa<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

**Pendahuluan:** Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pengusaha atau majikan baik yang diajukan oleh karyawan maupun pihak ketiga semakin berkembang dalam dinamika penegakan hukum di negeri ini. **Metode:** *Penelitian deskriptif normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan yuridis dan konseptual.* **Hasil:** Kecelakaan kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sehingga kualifikasi kecelakaan bus jember indah yang menabrak SPBU bukanlah kecelakaan lalu lintas tetapi termasuk Kecelakaan kerja. **Kesimpulan:** PO Bus Jember Indah dapat dituntut tanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik SPBU akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya yaitu sopir bus Jember Indah.

**Kata Kunci:** *Tanggung gugat karena adanya perbuatan melawan hukum*

